

Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup

Andi Arizal Sastra Tjandi¹, Aksah Kasim², Andi Heridah³

¹Persatuan Tennis Lapangan Indonesia

²Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

³Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: andiarizalsastratjandi@gmail.com¹ | aksah@stihamsir.ac.id² | andiheridahamsir@yahoo.com³

Abstract

Child care is basically the responsibility of both parents. This includes various things: economic problems, education and everything that becomes the basic needs of children. The method used is juridical normative research. The results showed the position of custody of children after the divorce lived in the Parepare Religious Court, namely divorced parents remain obliged to care for, protect, and finance the child until the child is an adult. And the judge's consideration in granting child custody in the Parepare Religious Court is based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and compilation of Islamic law and also considers the ability of parents in caring for and child care and considering various factors for the best interests of the child.

Keywords: Position; Custody; Divorced Life

Publish Date: 20 Februari 2022

A. Pendahuluan

Setiap manusia mendambakan hidup dalam kehidupan, mereka telah menjadi kodrat manusia untuk hidup dengan berpasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah, yang mana perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing.

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 pengertian perkawinan ialah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan bukan hanya persoalan menjadi persoalan agama saja, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum sebab itu dalam menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan

oleh negara seperti dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pada setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi dalam kehidupan perkawinan biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri adakalanya perkawinan juga putus diakibatkan kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Perceraian sendiri terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga suami istri telah terjadi konflik ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya pasangan suami istri lebih memilih berpisah dengan cara perceraian.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan istri tat kala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tegas, melainkan hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun.

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut.

Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban dikarenakan anak dibawah umur belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siap setelah perceraian kedua orang tuanya.

Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya entah itu ibunya karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan, atau ayahnya karena ia merasa yang membiayai.

Pada umumnya dalam praktik di pengadilan anak yang berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur diatas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri apakah dia ikut kepada ibunya atau memilih ikut kepada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal tersebut terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapa yang lebih berhak menjadi wali bagi anak tersebut.

Di Kota Parepare angka perceraian masih terbilang tinggi pada tahun 2017 sampai 2018, hal tersebut dapat dilihat dari situs Pengadilan Agama Parepare yang mana dari bulan Januari 2017 sampai akhir bulan desember tahun 2017 terdapat 367 kasus dan dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 terdapat 417 kasus. Perceraian tentu akan berpengaruh terhadap anak baik Ketika anak tersebut masih anak-anak atau telah dewasa, berkonsekuensi juga terhadap anak dalam hal Hak Pengasuhan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, juga bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³

C. Analisis dan Pembahasan

Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Cerai Hidup di Pengadilan Agama Parepare

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.⁴ Perkawinan bukan hanya persoalan menjadi persoalan agama saja, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum sebab itu dalam menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Negara. Memiliki anak dalam suatu ikatan perkawinan adalah satu hal yang di impikan oleh setiap pasangan suami istri, anak adalah anugerah bagi pasangan suami istri yang diberikan oleh Tuhan untuk dijaga dan dirawat sebaik-baiknya.

Dalam perkawinan yang terjalin antara pasangan suami istri, tidak menutup kemungkinan akan terjadi persoalan yang akan muncul, sehingga menyebabkan adanya perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri dengan berbagai alasan, tetapi alasan tersebut harus dibenarkan oleh pengadilan. Jika perceraian terjadi antara pasangan suami istri, maka suka tidak suka anak-anak menjadi korbannya.

³Syahrudin Nawi, 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

⁴ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness Of Mediation Process To Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

Di masa sekarang ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi diselamatkan. Setiap pasangan yang menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian sebelumnya. Namun, nyatanya perceraian tak jarang terjadi. Hal ini terbukti dengan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu dampak dari perceraian yang terjadi yaitu bersangkutan dengan anak.

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka masalah yang sering muncul adalah terkait dengan hak asuh anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Pengasuhan terhadap anak merupakan hak bagi setiap anak di karenakan anak membutuhkan penjagaan, perlindungan dan juga pemenuhan kebutuhan serta pendidikan dari anak.

Mansari memberikan pengertian hak asuh yaitu Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*. Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵

Amir Nuruddin menjelaskan bahwa Pengasuh anak atau *hadhanah* (dalam istilah islam) adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak.⁶

Amir Syarfuiddin (2006: 327) memberikan penjelasan bahwa Dalam peristilahan fiqh, ada dua kata berbeda yang seringkali dimaksudkan untuk satu makna yang sama, yaitu kata *kafalah* dan *hadanah*. Maksud keduanya dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak

yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁷

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa.

Menurut Ahmad Rofiq bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.⁸

Bila diukur dengan umur, maka sampai ia berumur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum itu, anak umumnya belum bisa mengatur diri sendiri dan belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan istilah wali digunakan untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir periode *hadanah* sampai ia balig berakal, atau sampai ia menikah bagi anak perempuan.

Dengan demikian menurut Satria Effendi M. Zein bahwa tugas wali adalah menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu *hadanah* serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia akil balig dan mampu berdiri sendiri. Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjanya.⁹

⁵ Mansari, M. (2017). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1), 84-100.

⁶ Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan. *Jakarta: Prenada Kencana*.

⁷ Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jakarta: Kencana*.

⁸ Rofiq, H. A. (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke II. *Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

⁹ Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah.

a. Yang Berhak Mendapat Hak Asuh

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁰

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (*shaleh*) di kemudian hari.

Di samping itu, mereka yang mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu, dapat diketahui bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. menurut Irfan Islami, bahwa:

Orang yang berhak mengasuh anak dari perempuan dan laki-laki menurut 4 Ulama Mazhab:

1. Perempuan: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini seperti pendapat Hanafiyah
2. Laki-laki: jika ada dua orang yang satu tingkat dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara pilihannya dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi pengasuh atau memelihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak ada keistimewaan dari salah

salah satunya, jadi pemilihannya harus dengan cara mengundi.¹¹

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* di atas menurut Fakhurrazi dan Noufa Istianah yaitu:

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahar, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.¹²

b. Penyebab Terjadinya Hak Asuh Anak

Penyebab terjadinya hak asuh anak biasanya disebabkan oleh perceraian kedua orang tua dari anak tersebut. Sebagai orang tua, tentunya mereka semua ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Jika hak asuh anak diberikan, baik ayah maupun ibu berhak untuk tinggal bersama anak itu dan merawatnya.

Dalam hal ini, jika istri menggugat cerai di pengadilan, maka dia dapat mendaftarkan kasusnya di pengadilan agama Islam dan pengadilan agama dan agama daerah lainnya. Pihak yang memperoleh hak asuh anak tidak mutlak adalah ibu. Ada beberapa kemungkinan atau hal yang bisa seorang ayah memperoleh hak asuh anak yang di bawah umur. Bahkan jika ayah tidak memiliki hak asuh anak, ia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

¹¹ Irfan Islami dan Aini Sahara. 2019. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian. Fakultas Hukum Universitas YARSI Vol.10 No.1

¹² Kusmayanti, H. (2020). Praktik Beralihnya *Hadhanah* Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Di Indonesia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 196-204.

menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena atas keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian tidak akan sah tanpa melalui jalur hukum, dan Anda tidak pula bisa mendapatkan hak asuh yang sah apabila tidak memiliki putusan dari pengadilan.¹³

Hal ini didukung oleh pernyataan dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak antara mantan pasangan ataupun keluarganya, maka Pengadilan yang akan memberikan putusan terkait hak asuh atas anak tersebut.¹⁴

Dalam proses perceraian yang sedang berlangsung, baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan hak asuh anak di pengadilan. Langkah lain dalam pengajuan hak asuh adalah mengajukan gugatan atau pengajuan hak asuh anak, baik yang didaftarkan secara terpisah atau setelah proses perceraian selesai.

Hak asuh anak tentunya akan memiliki ketentuan yang berbeda dalam setiap persidangan, tergantung dari bukti atau fakta yang dilampirkan dan faktor pendukung lainnya. Terdapat beberapa hasil keputusan atas hak asuh anak, yaitu:

1. Hak asuh anak jatuh ke tangan ibu

Pada dasarnya, ibu dianggap sebagai orang yang paling penting untuk hak asuh anak karena ibulah yang melahirkan anak, yang dapat menyediakan segala kebutuhan anak dan memiliki ikatan yang kuat dengan anak. Hak asuh anak di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) dengan demikian sepenuhnya berada di tangan ibu, asalkan ibu tidak meninggal dan tidak terlibat dalam tindak pidana lainnya.

Anak *mumayyiz* berarti mampu membedakan hal-hal yang bermanfaat dan yang merugikan dirinya sendiri. Dalam Pasal 105 kompilasi hukum Islam menunjukkan bahwa dalam hal perceraian, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu. Sementara anak di atas 12 tahun atau *mumayyiz*, terserah kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh atau *Hadhanah*.¹⁵

2. Hak Asuh Jatuh Ke Tangan Ayah

Pihak ayah juga memiliki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), salah satu alasannya adalah hak asuh jatuh ke pihak ayah ketika ibu meninggal. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 156 kompilasi hukum Islam, yaitu:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- b. Ayah.
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹⁶

Pihak ayah juga dapat mengajukan gugatan hak asuh dari ayah jika ada bukti kuat bahwa ibu tidak bisa atau tidak layak mendapatkan hak asuh anak jika lingkungan ibu dipandang berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Misalnya, Ibu memiliki riwayat pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak dan bahkan pernah terlibat dalam tuntutan hukum tertentu. Kemudian ayah dapat membawa bukti ke pengadilan.

Dasar hukum peralihan hak asuh kepada ayah dari ibu dalam kasus anak di bawah umur adalah Putusan BGH No 102 K/Sip/1973. Putusan ini mengatur antara lain bahwa hak asuh anak ada pada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak membuat anaknya lahir.

Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang, yaitu:

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Misalnya, jika kesalahan ibu terbukti di pengadilan, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Misalnya, perilaku buruk ini sering berjudi, mabuk-mabukan, bersikap kasar kepada anak-anak, yang sulit disembuhkan. Perilaku ini tentu bukan contoh yang baik bagi anak dan dapat merugikan anak.

b. Ibu masuk ke dalam penjara

Misalnya, jika Ibu melanggar hukum dan harus masuk penjara, si ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh tersebut tentunya menyadari kondisi Ibu, tentunya ia tidak akan mampu mengasuh anaknya karena harus menjalani hukuman penjara.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam

c. Ibu tidak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya.¹⁷

Untuk alasan lain, dikhawatirkan ibu akan diberikan keamanan mental dari jenisnya. Ibu mungkin menderita depresi, kondisi serius menjadi tidak stabil dan keselamatan anaknya terancam.

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) juga mengandung arti sebuah tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya. Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.¹⁸

Bila di dalam keluarga bapak-ibunya baik, rukun dan menyayangi, maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan apabila orangtuanya beragama serta taat melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-hari, maka anak mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya

Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 41 huruf a menjelaskan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan.¹⁹

Tanggungjawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa: "Biaya menjadi tanggungjawab bapak, dan jika bapak tidak bisa memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya tersebut".²⁰

Dalam kompilasi hukum islam mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 105 yang mana

mengenai hak asuh anak, hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya jika anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sedangkan jika anak tersebut sudah melewati umur 12 tahun maka pemeliharaannya di tentukan oleh anak tersebut, apakah ingin memilih ayah atau ibunya. Akan tetapi biaya pemeliharaan anak tersebut tetap ditanggung oleh ayahnya.

Dalam kompilasi hukum islam mengatur mengenai kewajiban seorang ayah menafkahi anak pasca terjadinya perceraian yang jumlah nafkah di sesuaikan dengan kemampuan dari ayahnya, hal tersebut termuat dalam pasal 156 huruf d bahwa "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akibat putusnya perkawinan karna perceraian diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi dan terpenuhi. Yang mana anak tersebut berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan anak berhak atas Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan maupun yang menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.²¹

Hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun jika orang tua gagal dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan hak asuh anak tidak terbatas pada kegiatan formal saja tanpa disertai pendidikan yang bertujuan menjadikan anak sehat secara moral dan mental.

Seorang anak dalam fase pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perawatan, kasih sayang dan tempat untuk perkembangannya anak juga memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan tersendiri yang semuanya memerlukan perhatian dari kedua orang tua untuk melewati fase-fase perkembangan anak tersebut.

¹⁷ Putusan BGH No 102 K/Sip/1973

¹⁸ Andi Arizal Sastra Tjandi (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup Di Kota Parepare (Dari Tahun 2017-2018). Skripsi Tidak Diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari Analisa penulis mengenai kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare, orang tua tetap berkewajiban merawat dan melindungi serta membiayai anaknya hingga anak tersebut dewasa meskipun anaknya hanya tinggal bersama ayahnya ataupun ibunya. Hak-hak anak tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua yang telah bercerai yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Kepada Salah Satu Orang Tua Yang Cerai Hidup

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Keputusan tersebut tidak boleh membingungkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau profesional hukum lainnya.

Hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi dalam putusan hakim adalah hakim kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai bidang ilmu yang saat ini berkembang pesat dari waktu ke waktu, dan hakim yang kurang teliti dalam menangani suatu perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Dengan mengetahui posisi kasus yang sebenarnya, Sehingga peran seorang hakim dalam mempertimbangkan serta menetapkan putusan harus adil dan bijaksana dari hasil keputusannya. Hakim dalam memberikan putusan harus juga mengandung asas keadilan, kemamfaatan hukum dan kepastian hukum.²²

²² Andi Arizal Sastra Tjandi (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup Di Kota Parepare (Dari Tahun 2017-2018). Skripsi Tidak Diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada.

Tabel. 1

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dari Tahun 2017–2018

No	Bulan	Tahun			
		2017		2018	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	5	18	8	31
2.	Februari	4	29	8	20
3.	Maret	2	14	8	22
4.	April	6	31	9	35
5.	Mei	9	23	6	24
6.	Juni	5	28	3	14
7.	Juli	2	31	2	27
8.	Agustus	9	32	7	33
9.	September	5	17	5	28
10.	Oktober	12	24	8	33
11.	November	11	25	12	28
12.	Desember	5	20	7	39
Jumlah		75	292	83	334

Sumber Data: Pengadilan Agama Parepare Tahun 2021

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa perceraian yang terjadi dalam kurung waktu 2017 sampai 2018 di pengadilan agama parepare berjumlah 784 kasus, di mana pada tahun 2017 kasus perceraian yang terjadi berjumlah 367 kasus yang berbagi antara cerai talak berjumlah 75 kasus dan cerai gugat berjumlah 292 kasus, sedangkan pada tahun 2018 jumlah perceraian yang terjadi berjumlah 417 kasus yang terbagi antara cerai talak berjumlah 83 kasus dan cerai gugat 334 kasus.

Bila dilihat dari kasus perceraian yang terjadi antara kurung waktu 2017 sampai 2018, kasus perceraian mengalami peningkatan sebanyak 83 kasus dari tahun 2017 ke tahun 2018 dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi, cerai gugat masih menjadi yang terbanyak di bandingkan cerai talak. Perlu di ketahui bahwa cerai gugat adalah perceraian yang di ajukan oleh pihak istri sedangkan cerai talak adalah perceraian yang di ajukan oleh pihak suami.

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare antara pasangan suami dan istri tidak luput dari berbagai faktor yang menyebabkan perkawinannya harus terhenti, berikut ini penulis uraikan beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan perceraian, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu alasan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian, dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi pada saat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasangan suami istri, maka pasangan suami istri tersebut harus bekerja.

Dari sinilah timbul permasalahan jika suami tidak atau belum memiliki pekerjaan, sementara istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri sehingga membuat istri jenuh dengan suaminya karena belum memiliki pekerjaan yang membuat istri akhirnya berpikir untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian.

2. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan hak yang dapat terjadi dalam hubungan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. KDRT dianggap sebagai bentuk pelampiasan dari kekecewaan suami terhadap istrinya dikarenakan adanya keinginan yang tidak terpenuhi atau tidak sejalan dengan kemauan suami, maka suami kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

3. Faktor Perkawinan Dusia Muda

Perkawinan yang terjadi di usia muda akan memungkinkan terjadinya konflik terhadap pasangan suami istri di karenakan sifat egois yang cenderung tinggi, kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban baru Ketika resmi menjadi pasangan suami istri serta kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dalam menjalankan rumah tangga.

Peristiwa perceraian dalam keluarga selalu berdampak besar. Hal ini menyebabkan stres, tekanan dan perubahan baik secara fisik maupun mental. Kondisi ini dialami oleh semua anggota keluarga. Salah satu yang paling terpuak adalah anak-anak. Hak asuh anak sering menjadi masalah setelah perceraian, maka dari itu hakim harus jeli dalam memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua yang bercerai.

Dalam masalah hak asuh anak, hakim di pengadilan harus memiliki berbagai pertimbangan dalam memberikan hak asuh. Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal karena dengan putusan hakim dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya yang akan diasuh oleh ayah atau ibunya.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hak asuh tergantung kepada

kepentingan terbaik anak itu apakah bisa terpenuhi jika bersama ayahnya atau bersama ibunya, jika anak merasa sangat nyaman dengan ayahnya karena telah bertahun-tahun bersama, maka ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut di asuh dengan sangat baik, maka hakim memberikan hak asuh kepada Bapak anak tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan anak akibat perceraian orang tuanya dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Pada umumnya seorang ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak apa lagi jika anak tersebut masih di bawah umur (12) tahun atau belum *mumayyiz*, tetapi dimungkinkan bagi hakim untuk menetapkan kepada seorang ayah jika memenuhi kriteria untuk mengasuh anak, prioritas utama bagi hakim dalam mengambil keputusan hak asuh anak adalah apa yang terbaik bagi anak untuk hidup di masa depan yang cerah.

Serta faktor yang terakhir sikap dan moral orang tua yang akan mengasuh anak tersebut seorang kriminal maupun berkelakuan tidak baik sehingga anak tersebut mengikuti sifat dan tingkah laku orang tua yang mengasuhnya. Jadi untuk pemberian hak asuh anak di pengadilan agama parepare harus memperhatikan di mana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, mau di ayah ataupun ibunya tetapi harus membuktikan bahwa orang tua layak dengan membuktikannya di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam melainkan juga berbagai faktor untuk kepentingan terbaik anak. di dalam kompilasi hukum islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun di berikan kepada ibunya, tidak menutup kemungkinan hak asuh anak tersebut di berikan kepada ayahnya jika ibu lalai dalam merawat anak dan mengasuh anak tersebut.

D. Kesimpulan

Kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare yakni orang tua yang bercerai tetap berkewajiban mengasuh, melindungi, dan membiayai anak sampai anak tersebut dewasa.

Dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak di Pengadilan Agama Parepare yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam dan juga mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam merawat dan megasuh anak serta mempertimbangkan berbagai faktor untuk kepentingan terbaik anak.

Referensi

Andi Arizal Sastra Tjandi (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare (Dari Tahun 2017-2018). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

Irfan Islami dan Aini Sahara. 2019. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. Fakultas Hukum Universitas YARSI Vol.10 No.1

Kusmayanti, H. (2020). Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Di Indonesia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 196-204.

Mansari, M. (2017). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syarâ€™tm Iyah Banda Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1), 84-100.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan. *Jakarta: Prenada Kencana*.

Rofiq, H. A. (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke Ii. *Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqh Munakahat Dan

Undang-Undang Perkawinan. *Jakarta: Kencana*.

Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Diterbitkan Atas Kerja Sama Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jakarta Dan Balitbang Depag RI.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan BGH No 102 K/Sip/1973

[Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.](#)

[Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.](#)

[Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.](#)